

January 2023

## SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAM BERDASARKAN KONSTITUSI

Dharma Rozali Azhar D

How to contact: [dharma.azhar@fkh.fhui.ac.id](mailto:dharma.azhar@fkh.fhui.ac.id) works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Azhar D, Dharma Rozali (2023) "SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAM BERDASARKAN KONSTITUSI," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 12.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/12>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAM BERDASARKAN KONSTITUSI

### Cover Page Footnote

Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Peminatan Hukum Ekonomi. John Locke, "The Second Treatise of Government", (Indianapolis: The Liberal Arts Press, 1952), yang terdapat dalam "Politik Hukum 1", Part One, dikumpulkan oleh Satya Arinato, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm.3. Tina Asmarawati, Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia, Jogjakarta, Deepublish, 2013, hlm. 5-13. Arend Lijphart, "Democracies Pattern Of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries", yang terdapat dalam Satya Arinato, op.cit., hlm. 25. <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/21265411/ruu-kuhp-disahkan-januari-2018-hukuman-mati-tak-dihapus>, diakses pada 14 September 2020 pukul 16.00 Purba Nelvita, Sulistiwati Sri, Pelaksanaan Hukuman Mati, Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia, Jogjakarta, Graha Ilmu, 2015, hlm. 16 Menurut Jimmly Asshidique yang dimaksudkan dengan konstitusi tidak saja aturan tertulis tetapi juga apa yang dipraktekan dalam kegiatan penyelenggaraan negara serta yang diatur itu tidak saja berkenan dengan organ Negara tetapi juga mengatur hubungan antara Negara dengan warganya. (Jimmly Ashidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 96) Rustam Dahar Karnadi Appolo Harahap, Hukuman Mati bagi Pengedar Narkotika, Penerbit Walisongo, Semarang, 2015; hlm. 4-5 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81 Jimly Asshidique, M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta, Konpres, 2012, hlm. 46. Adami Chazawi, op.cit., hlm. 67 P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm.179. Ibid, hlm.179 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hlm. 60 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54 Loebby Luqman, Pidana dan Pemidanaan, Penerbit Datacom, Jakarta, 2001, hlm.6 Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.17 Ibid, hlm 17-18 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 105 <http://digilib.unila.ac.id/5332/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada 19 September 2020 pukul 13.41 wib. Mahrus Hanafi, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16 Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghlmia Indonesia, hlm.33 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68. Lihat Hans Kelsen, "General Theory of Law and State" (New York: Russel & Russel, 1961), yang terdapat dalam "Politik Hukum 2", Part Two, dikumpulkan oleh Satya Arinato, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001. hlm. 16 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 180 Ibid. Jimmly Assidique, Pengantar Ilmu Hukum Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.14 Jimmly Assidique, Op.cit, hlm. 96 Ibid, hlm. 96 Bernegara adalah Berkonstitusi, Jurnal Indonesia 2109, No. 1/Tahun I/18 Agustus 2010, hlm.11. Ibid, hlm. 12 Dominikus Rato, Pengantar Filsafat Hukum, Jogjakarta, LaksBangPRESSindo, 2017, hlm. 77 Ibid, hlm. 78 Ibid, hlm. 80-81 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta, Prenadammedia, 2013, hlm. 278-279 Ibid Carl Joachim Friederich, 2010, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nusa Media, hlm. 155 Ibid, hlm. 156 Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 7. K.H. Abdul Hamid, Teori Hukum Negara Modern, Bandung, Pustaka Setia, 2016, hlm. 304 <http://eprints.umm.ac.id/39111/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 13 September 2020, pukul 17.14 wib <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2014/09/ciri-ciri-negara-hukum-menurut-para-ahli-hukum.html>. Diakses pada 19 September, pukul 17.55 wib. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90.

---

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm.180.  
Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009,  
hlm.28

## SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAM BERDASARKAN KONSTITUSI

**Dharma Rozali Azhar D<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [azhar.damanik@gmail.com](mailto:azhar.damanik@gmail.com)

### Abstrak

Hukuman mati adalah perbuatan hukum yang memang di legitimasi oleh negara. Dalam konteks konstitusi, hukuman mati telah menimbulkan kontradiksi norma dalam pasal 28 I ayat (1) dan pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) yang secara khusus meneropong hak hidup sebagai hak dasar yang sangat fundamental dan bersifat ilahi dan hak hidup orang lain yang juga tidak boleh dicopot oleh siapapun dengan dasar kesengajaan karena alasan apapun juga. Hukuman mati dalam konteks narkotika bukan bertujuan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi lebih pada hakekat adanya hukum yakni perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban sosial yang tercabik. Sebagai bangsa yang menganut Pancasila sebagai ideologi negara maka membela kepentingan individu adalah sah karena individu adalah bagian dari kehidupan sosial dan hak asasi manusia. Sila-sila Pancasila mengajarkan tentang keadilan sosial dan bukan keadilan individu. Karena itu untuk ketertiban sosial dan ketertiban bangsa maka dalam konteks moral dan hukum bagi kejahatan tertentu layak dihukum mati dan bukan merupakan pelanggaran atas konstitusi.

**Kata Kunci:** Konstitusi, Hukuman Mati, Narkotika, Hak Asasi Manusia, Hukum

### Abstract

*The death penalty is a legal act that is legitimized by the state. In the context of the constitution, the death penalty has created a contradiction in the norms in Article 28 I paragraph (1) and Article 28 J paragraph (1) and paragraph (2) which specifically focus on the right to life as a fundamental right that is very fundamental and divine in nature and the right to life of people. others who also may not be removed by anyone on purpose for any reason. The death penalty in the context of narcotics does not aim to repay crime for crime, but rather at the essence of the existence of law, namely the protection of torn social security and order. As a nation that adheres to Pancasila as the state ideology, defending individual interests is legal because individuals are part of social life and human rights. Pancasila precepts teach about social justice and not individual justice. Therefore, for social order and national order, in the context of morals and laws, certain crimes deserve the death penalty and are not a violation of the constitution.*

**Keywords:** *Constitution, Death Penalty, Narcotics, Human Rights, Law*

## I. PENDAHULUAN

Negara pada prinsipnya ada untuk mengabdikan pada kepentingan rakyatnya, John Locke<sup>2</sup> menyatakan bahwa pada awalnya manusia adalah individu yang berkehendak bebas, merdeka dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan apapun juga kecuali dirinya sendiri. Individu bebas ini bertemu dengan individu lainnya dan mereka sepakat untuk membangun kebersamaan dan secara sukarela menyerahkan dirinya dan mengikuti aturan-aturan yang dibentuk oleh kelompok besar yang sangat besar yang sekarang kita sebut sebagai negara.

Setiap negara atau kerajaan saat dahulu memiliki cara dan mekanisme sendiri untuk menghukum para individu yang melakukan kejahatan yang sangat berat dan serius sampai pada menghukum mati para pelaku kejahatan tersebut atau bentuk hukuman lain yang lebih ringan berdasarkan praktik budaya dan tradisi yang ada pada masing-masing negara atau kerajaan tersebut.<sup>3</sup>

Pada masa sekarang ini, pandangan tentang hukuman mati yang dilakukan oleh negara-negara kemudian berkembang menjadi isu sentral ketika hukuman mati dipertentangkan dengan hak hidup sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan hak asasi manusia universal. Hak untuk hidup adalah hak dasar yang *sine qua non* telah ada dan telah melekat dalam diri setiap manusia sejak dia ada dalam kandungan ibunya. Dan karena itu, hukum

<sup>1</sup> Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Peminatan Hukum Ekonomi.

<sup>2</sup> John Locke, "The Second Treatise of Government", (Indianapolis: The Liberal Arts Press, 1952), yang terdapat dalam "Politik Hukum 1", Part One, dikumpulkan oleh Satya Arinato, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm.3.

<sup>3</sup> Tina Asmarawati, Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia, Jogjakarta, Deepublish, 2013, hlm. 5-13.

tentang hak asasi manusia menyatakan setiap tindakan yang mencabut nyawa manusia dengan sengaja adalah tindakan illegal yang melawan HAM.

Negara seperti Amerika Serikat yang dianggap sebagai kiblat demokrasi, yang menurut Abraham Lincoln<sup>4</sup> perwujudan dari negara demokrasi dengan pemerintahan untuk rakyat dan pemerintahan yang mengutamakan rakyat, serta dianggap begitu menjunjung tinggi asas kebebasan dan hak asasi manusia, negara tersebut pun tetap mempraktekkan hukuman mati yang menimbulkan sikap pro dan kontra terhadap kebijakan hukuman mati itu sendiri.<sup>5</sup> Bahkan dari 50 negara bagian di Amerika Serikat hanya 12 negara bagian yang tidak memberlakukan hukuman mati sedangkan 38 negara bagian lainnya tetap mempertahankan hukuman mati.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai sebuah Negara berdaulat dan berada dalam lingkaran pergaulan bangsa-bangsa di dunia yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengadopsi konsep tentang hak hidup sebagai hak dasar manusia Indonesia. Atas dasar ini maka pidana mati bagi pelaku kejahatan narkoba menjadi sebuah isu faktual yang penuh dengan kontroversial karena terjadi pertentangan norma hukum dalam konstitusi<sup>7</sup> maupun antara konstitusi dengan peraturan yang lebih rendah yakni dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika adalah musuh setiap orang ketika disalahgunakan. Individu yang sehat akan memandang, penyalagunaan narkoba secara melawan hukum adalah sebuah kesalahan yang bisa berakibat pada kematian bagi pemakainya. Seperti disebutkan bahwa tingkat bahaya narkoba dengan zat-zat yang mendatangkan kecanduan atau adiksi bagi pemakainya (disebut juga pengguna atau pencandu) sangat berpotensi mendatangkan kematian terhadap pemakainya jika sampai pada tahapan tertentu atau overdosis<sup>8</sup>

Negara sebagai institusi yang mengatur hayat hidup orang banyak dan bertanggungjawab dengan kehidupan masyarakat berkewajiban untuk melindungi seluruh tumpah darahnya dari bahaya narkoba yang mematikan itu.

Pokok permasalahan dalam penulisan ini terdiri atas, pertama, bagaimana konsep sanksi hukuman mati bagi penyalahguna narkoba antara pasal 28 I ayat (1) dan pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD 1945 dalam perspektif HAM dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dan kedua, bagaimana penegakkan hukuman mati bagi penyalahguna narkoba dan prekursor dalam memenuhi rasa keadilan di Indonesia..

## II. PEMBAHASAN

### A. Pendekatan Sanksi Hukum Pidana

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

---

<sup>4</sup> Arend Lijphart, "Democracies Pattern Of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries", yang terdapat dalam Satya Arinanto, op.cit., hlm. 25.

<sup>5</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/21265411/ruu-kuhp-disahkan-januari-2018-hukuman-mati-tak-dihapus>, diakses pada 14 September 2020 pukul 16.00

<sup>6</sup> Purba Nelvita, Sulistiwati Sri, Pelaksanaan Hukuman Mati, Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia, Jogjakarta, Graha Ilmu, 2015, hlm. 16

<sup>7</sup> Menurut Jimly Asshidiqie yang dimaksudkan dengan konstitusi tidak saja aturan tertulis tetapi juga apa yang dipraktekan dalam kegiatan penyelenggaraan negara serta yang diatur itu tidak saja berkenan dengan organ Negara tetapi juga mengatur hubungan antara Negara dengan warganya. (Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 96)

<sup>8</sup> Rustam Dahar Karnadi Appolo Harahap, *Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba*, Penerbit Walisongo, Semarang, 2015; hlm. 4-5

syarat tertentu<sup>9</sup> sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>10</sup>

Memahami teori sanksi pidana maka kita harus memahami apa yang dimaksudkan dengan tindak pidana. Kedua konsep ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan kausalitas yang sangat erat. Ada sebuah *actus* atau aktivitas hukum baru ada sanksi atas *actus* tersebut sebagai konsekwensi dari tindakan.

Dalam bahasa Hans Kelsen, tindakan manusia dikatakan sebagai suatu delik karena adanya aturan hukum mengenakan suatu sanksi sebagai konsekwensi dari tindakan tersebut.<sup>11</sup> Karena itu perbuatan pidana dan sanksi pidana itu saling meng-ada-kan dan/atau saling meniadakan. Artinya *actus* yang dilakukan itu membawa konsekwensi pada sanksi hukum atau tidak adanya sanksi hukum terhadap pelaku yang dilakukan oleh penguasa yang berwenang dalam memberikan sanksi atas perbuatan hukum tersebut.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum di Indonesia diterjemahkan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana.<sup>12</sup> Di dalam Undang-Undang Hukum Pidana istilah *strafbaar feit* disebutkan tetapi sama sekali tidak dijelaskan mengenai apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah *strafbaar feit* tersebut.<sup>13</sup> Menurut Lamintang, kata *feit* (bahasa Belanda) berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi secara harafiah, *strafbaar feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini tentu saja tidak tepat karena yang bisa dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan sebuah kenyataan, perbuatan atau tindakan.<sup>14</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>15</sup>

Namun secara teoritis pengertian *strafbaar feit* (tindakan pidana) secara sangat baik disampaikan oleh Profesor Pompe. *Strafbaar feit* secara teoritis adalah:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Istilah *strafbaar feit* dimengerti oleh Moeljatno sebagai perbuatan pidana. Dan kemudian diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut ditujukan.<sup>16</sup>

---

<sup>9</sup>Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

<sup>10</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konpres, 2012, hlm. 46.

<sup>12</sup>Adami Chazawi, op,cit., hlm. 67

<sup>13</sup>P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm.179.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.179

<sup>15</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 60

<sup>16</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54

Sedangkan kata sanksi, menurut Loebby Loqman, berasal dari bahasa Latin “*sanction*” yang berkaitan dengan kata kerja “*sancire*”. Arti asal kata “*sancire*” adalah hal-hal keramat atau suci yang mengakibatkan sesuatu yang dilindungi oleh dewa-dewa sehingga tidak boleh dicemarkan (*sancrosanct*). Kata ini kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang dilarang, yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.<sup>17</sup> Dalam konteks yang sama kita mengenal kata santo (Latin=*sancto*) atau santa (Latin: *sancta*) dalam gereja Katolik sebagai sebuah gelar atau penghormatan kepada mereka yang dinilai sebagai orang suci. Kata santo atau santa merupakan kata sifat dari kata kerja *sancire* tersebut di atas.

Sanksi pidana, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal sanctions* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan pidana.<sup>18</sup> Esensi dari sanksi adalah hukuman dan alat pemaksa. Yang dimaksud dengan sanksi sebagai alat pemaksa adalah orang atau pelaku harus menaati berbagai peraturan perundang-undangan atau putusan yang telah dijatuhkan hakim.<sup>19</sup>

Begitupun seperti yang disampaikan oleh Leden Marpaung, bahwa sanksi yang dianut oleh hukum pidana berbeda dengan bagian hukum yang lain. Hukuman di dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.<sup>20</sup>

Tindakan pemidanaan yang dilakukan oleh negara tentu memiliki tujuan-tujuan baik untuk kepentingan publik atau masyarakat maupun untuk kepentingan narapidana itu sendiri. Oleh karena itu tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.<sup>21</sup>

- a. Teori Pembalasan (teori absolut)
- b. Teori Tujuan (teori relatif)
- c. Teori Gabungan

Begitu pula jika ditinjau dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban adalah konsekwensi dari sikap yang harus dilakukan oleh setiap orang atas perbuatannya, apapun jenis perbuatannya itu. Bagi manusia etis, pertanggungjawaban adalah sebuah kemutlakan dan *sine qua non* harus dihadapi sebagai bagian dari panggilan moral dan sosial dalam ruang dan waktu.

Konsep pertanggungjawaban pidana mencakup berbagai faktor yang luas sehubungan dengan tindak pidana baik yang menyentuh aspek hukum maupun aspek moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat tertentu. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu bisa memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakatnya.<sup>22</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>23</sup> Lalu apa yang dimaksud dengan celaan objektif? Celaan obyektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan perbuatan yang dilarang atau yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>17</sup> Loebby Luqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Datacom, Jakarta, 2001, hlm.6

<sup>18</sup> Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.17

<sup>19</sup> Ibid, hlm 17-18

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 105

<sup>21</sup> <http://digilib.unila.ac.id/5332/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada 19 September 2020 pukul 13.41 wib.

<sup>22</sup> Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16

<sup>23</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghlmia Indonesia, hlm.33

Menurut Chairul Huda, dasar adanya pertanggungjawaban pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat pidana adalah atas dasar kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan kesalahan dan itu bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran tertentu yang telah disepakati.<sup>24</sup> Jadi kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

## B. Negara Hukum, Konstitusi dan Politik Hukum

Konstitusi dalam pandangan umum dimengerti sebagai Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum tertinggi dalam sebuah negara daulat. Dalam bahasa Hans Kelsen,<sup>25</sup> konstitusi sebagai yang menempati urutan tertinggi di dalam hukum nasional. Artinya hukum-hukum nasional yang lain harus tunduk pada norma-norma yang ada dalam konstitusi.

Penulis mengetengahkan beberapa teori hukum untuk menjelaskan tentang konsep sanksi hukuman mati sebagai sebuah analisis dengan berpatokan pada pasal 28 I ayat (1) dan pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945 dalam kaitan dengan pelaksanaan HAM di Indonesia.

Teori pertama adalah teori tentang Konstitusi. Konstitusi dalam pandangan umum dimengerti sebagai Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum tertinggi dalam sebuah negara daulat. Dalam bahasa Hans Kelsen,<sup>26</sup> konstitusi sebagai yang menempati urutan tertinggi di dalam hukum nasional. Artinya hukum-hukum nasional yang lain harus tunduk pada norma-norma yang ada dalam konstitusi.

Hans Kelsen membagi konstitusi dalam dua pengertian yakni dalam arti formal dan dalam arti material. Konstitusi dalam arti formal dipahami sebagai sebuah dokumen resmi, yang memuat norma-norma yang hanya bisa diubah dibawah pengawasan dengan ketentuan-ketentuan khusus yang mana menjadikan perubahan-perubahan norma itu menjadi sulit. Sedangkan dalam arti material, konstitusi terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma umum terutama melalui undang-undang.<sup>27</sup>

Sementara itu, Jimmly Assiddiqie, memandang istilah Hukum Tata Negara sebagai identik dengan hukum konstitusi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *Constitutional Law*. Dari segi bahasa, istilah *Constitutional Law* dalam bahasa Inggris biasa diterjemahkan sebagai Hukum Konstitusi. Namun istilah Hukum Tata Negara itu sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, niscaya perkataan yang dipakai adalah *Constitutional Law* juga. Oleh karena itu, Hukum Tata Negara identik dengan Hukum Konstitusi.<sup>28</sup>

Mengenai pengertian konstitusi, Jimmly mengutip dari *Oxford Dictionary of Law* yakni *the rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state.*<sup>29</sup>

Dari pengertian di atas, Jimmly menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan konstitusi tidak saja aturan tertulis tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan

---

<sup>24</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

<sup>25</sup> Lihat Hans Kelsen, "General Theory of Law and State" (New York: Russel & Russel, 1961), yang terdapat dalam "Politik Hukum 2", Part Two, dikumpulkan oleh Satya Arinato, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001. hlm. 16

<sup>26</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 180

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Jimmly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.14

<sup>29</sup> Jimmly Assiddiqie, *Op.cit*, hlm. 96



penyelenggaraan negara serta yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ Negara tetapi juga mengatur hubungan antara Negara dengan warganya.<sup>30</sup>

Konsep dan pengertian konstitusi juga dikemukakan oleh Mahfud MD, seorang ahli Hukum Tata Negara. Menurutnya, kata konstitusi berasal dari kata kerja bahasa Perancis *constituer* yang berarti membentuk. Dari bahasa Inggris *constitution* dan juga dari bahasa Belanda *constitue*. Dalam bahasa Latin, istilah konstitusi merupakan gabungan dua kata yakni *cume* dan *statuere*. Bentuk tunggalnya *contitutio* yang berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamaknya *constituciones* yang berarti segala sesuatu yang sudah ditetapkan. Menurutnya, semua pengertian di atas bermuara pada satu pengertian yang sama yakni pembentukan, penyusunan atau pernyataan akan suatu negara.<sup>31</sup>

Menurut Mahfud, konstitusi pada umumnya berisi tentang (1) pernyataan tentang ideologi dasar negara atau gagasan-gagasan moral kenegaraan, (2) ketentuan tentang struktur dasar organisasi Negara, (3) ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia, (4) ketentuan tentang prosedur mengubah undang-undang dasar dan (5) larangan mengubah sifat tertentu dan undang-undang dasar.<sup>32</sup>

Teori lain adalah teori keadilan. Pemaparan teori keadilan akan berpusat pada teori keadilan dari John Rawls. John Rawls adalah seorang filsuf politik dan filsuf moral yang terkenal dengan bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*.

Masalah keadilan adalah masalah klasik. Artinya telah menjadi perhatian pada semua pemikir pada banyak bidang sejak jaman Plato, Thomas Aquinas hingga sekarang. Diskusi tentang keadilan seolah tanpa batas dan tanpa ujung akhir karena keadilan adalah sesuatu yang bersifat subjektif, *up to date* dan menyentuh kehidupan riil manusia pada segala jaman. Keadilan bukan sebuah konsepsi yang dengan gampang bisa diterima oleh semua orang pada semua jaman, pada semua kelompok maupun pada semua kepentingan. Karena itu, keadilan menjadi ranah diskusi yang selalu aktual dengan berbagai dinamikanya.

Perkembangan pemikiran tentang keadilan memberikan banyak pemahaman tidak hanya tentang teori keadilan itu sendiri tetapi juga latar belakang dari pemikir yang mendiskusikan gagasan tentang keadilan itu sendiri. Pemikiran-pemikiran ini memberikan inspirasi dalam diskursus intelektual tentang keadilan yang akhirnya bermuara pada pemikiran paling komprehensif dewasa ini tentang keadilan yang digagas oleh John Rawls melalui bukunya *A Theory of Justice* yang dianggap paling memadai ketika kita berbicara tentang keadilan.<sup>33</sup> Konsep dasar tentang keadilan menurut Rawls adalah adanya keseimbangan, kesebandingan dan kesetaraan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya negara.<sup>34</sup>

Karena itu bidang utama keadilan dalam pemikiran John Rawls adalah susunan atau struktur dasar masyarakat yang meliputi institusi politik, hukum dan ekonomi hingga budaya yang memiliki peran dalam peningkatan kehidupan individu tetapi tidak mengabaikan kehidupan sosial. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban keuntungan sosial yang meliputi banyak aspek seperti kekayaan, pendapatan, harga diri hingga hak-hak atas kebebasan.<sup>35</sup>

Semua teori keadilan memang berbicara tentang cara menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dari seluruh sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Namun yang membedakan berbagai teori dengan John Rawls adalah John Rawls menekankan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 96

<sup>31</sup> Bernegara adalah Berkonstitusi, Jurnal Indonesia 2109, No. 1/Tahun I/18 Agustus 2010, hlm.11.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>33</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jogjakarta, LaksBangPRESSindo, 2017, hlm. 77

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 78

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 80-81

keseimbangan kepentingan itu tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Tegasnya, prinsip-prinsip keadilan bisa dimengerti dengan mudah ketika setiap orang rasional akan memilih jika ia belum tahu status sosialnya dalam masyarakat atau yang disebut sebagai *veil of ignorance*.<sup>36</sup>

Konsep *veil of ignorance* menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka. Keadilan hanya dapat tercapai kalau struktur konstitusi politik, ekonomi dan sosial serta peraturan mengenai hak milik dan kebebasan untuk melakukan sesuatu haruslah sama bagi semua orang. Setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai.

Sedangkan teori kedaulatan rakyat dipelopori oleh J.J. Rousseau (1712-1778). Menurut Rousseau, yang dipandang sebagai bapak kedaulatan rakyat, konsep kedaulatan itu sepenuhnya ada di tangan rakyat sedangkan raja memerintah atas nama rakyat. Teori ini menjadi inspirasi banyak negara termasuk Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa trend dan simbol abad 20 adalah tentang kedaulatan rakyat.

Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakili kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun lembaga perwakilan. Bilamana pemerintah ini melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah itu. Kedaulatan rakyat ini, didasarkan pada kehendak umum yang disebut "*volonte generale*" oleh Rousseau. Apabila Raja memerintah hanya sebagai wakil, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu.<sup>37</sup>

Rousseau yang dikenal sebagai pemikir yang menghembuskan gejolak politik Perancis bersama Montesquie menulis dalam bukunya *Du Contract Social* sebagai berikut:

*Kehendak tetap pada semua warga merupakan kehendak umum, berkat kehendak itu mereka menjadi warga negara dan bebas. Ketika Undang-undang diajukan dalam majelis perwakilan rakyat, yang ditanyakan oleh rakyat bukankah apakah majelis ini menyetujui atau menolak pengajuan itu, melainkan apakah undang-undang itu selaras dengan kehendak umum, yang merupakan kehendak mereka. Tiap orang dalam memberikan suaranya, mengemukakan pendapatnya tentang hal itu; dan kehendak umum diketahui melalui perbitungan suara.*<sup>38</sup>

Dalam pandangannya, kehendak umum selalu menjadi benar karena kehendak umum dibentuk dari pendapat-pendapat individu yang membentuk masyarakat namun kehendak umum tidak selalu mengetahui yang baik itu seperti apa.

*Kehendak umum ...selalu tetap, tidak dapat diubah dan murni, namun ia tunduk pada kehendak yang lain yang menerabas wilayahnya.... Bahkan ketika seseorang menjual suaranya demi uang, ia tidak memusnahkan kehendak umum dalam dirinya, dia hanya memungkirinya.*<sup>39</sup>

Kehendak umum dinyatakan sebagai selalu tetap ada dan murni bahkan ketika ada individu dari masyarakat yang melacurkan hak suaranya karena uang. Kritik sosial yang menjadi kekuatan Rosseau kembali terlihat dan dinyatakan secara gamblang dalam kutipan di atas.

Teori lainnya adalah teori tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Ada tiga pandangan yang berbeda tentang teori HAM ini. Pandangan pertama adalah tentang HAM sebagai sesuatu yang terberikan (*to be given*) dari Yang Ilahi. Dan karena itu teori ini disebut teori kodrati. Indonesia menganut teori ini. Dan itu secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi dan

---

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Prenadamedia, 2013, hlm. 278-279

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Carl Joachim Friederich, 2010, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nusa Media, hlm. 155

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 156

peraturan turunannya. Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah sesuatu yang dimiliki semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Oleh karena itu setiap orang, setiap pemerintah dan setiap negara wajib menghormati HAM sebagai hukum yang bersifat universal.<sup>40</sup>

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (3), Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Dan ini artinya kekuasaan negara melalui penyelenggara negara diatur oleh hukum (*rechtsstaat*) dan bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*) dari penyelenggara negara itu sendiri. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum.

Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pemisahan kekuasaan negara.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Adanya Peradilan Administrasi

Di samping Julius Stahl, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman “*rechtsstaat*”. Istilah *rechtsstaat* pertama kali digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar asal Jerman, dalam buku “*das Englische Verweltungsgerechte*” (1857).<sup>42</sup>

Dalam tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah “*the rule of law*”. A. V Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut:

- a. *supremacy of law.*
- b. *equality before the law.*
- c. *constitution based on human rights.*

Sedangkan ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Prof. Frans Magnis Suseno adalah:<sup>43</sup>

1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebuah konstitusi.
2. Konstitusi menjamin HAM yang paling penting. Karena tanpa jaminan tersebut, maka hukum akan menjadi sarana penindasan.
3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku.
4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan.
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Menurut, Teguh Prasetyo secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena kedua istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia.

---

<sup>40</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 7.

<sup>41</sup> K.H. Abdul Hamid, *Teori Hukum Negara Modern*, Bandung, Pustaka Setia, 2016, hlm. 304

<sup>42</sup> <http://eprints.umm.ac.id/39111/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 13 September 2020, pukul 17.14 wib

<sup>43</sup> <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2014/09/ciri-ciri-negara-hukum-menurut-para-ahli-hukum.html>. Diakses pada 19 September, pukul 17.55 wib.

Menurut Philipus M. Hadjon ada 3 konsep negara hukum yakni *rechtstaat*, the rule of law dan negara hukum Pancasila. Ia memberikan pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum Pancasila, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

### C. Konsep Hukuman Mati Bagi Penyalahguna Narkotika Antara Pasal 28I ayat (1) Dan Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945

Hukuman mati adalah sebuah sanksi hukum pidana yang dilakukan oleh negara secara sadar, tahu dan mau kepada seseorang atau sekelompok orang oleh karena kejahatan yang dilakukan mereka kepada warga negara atau kepada negara. Negara melakukan tindakan hukuman mati karena diperintah oleh konstitusi yang membentuk peraturan dibawahnya yaitu undang-undang. Dalam hal ini adalah UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang menjadi persoalan adalah konstitusi dalam pasal 28 I ayat (1) melarang adanya hukuman mati karena bertentangan dengan HAM. Namun dalam pasal 28 J UUD 1945, menyatakan bahwa HAM individu dibatasi oleh HAM orang lain dan tertib sosial serta adanya pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang.

Jadi konsep sanksi hukum tentang hukuman mati dalam kasus-kasus narkotika memperlihatkan adanya kontradiksi atau pertentangan yang kontroversial dan terbuka antar norma hukum dalam konstitusi itu sendiri yakni antara pasal 28 I dengan pasal 28 J UUD 1945 maupun dengan peraturan yang lebih rendah yakni UU tentang Narkotika No.35 Tahun 2009.

Hans Kelsen memberikan penjelasan mengenai konstitusi dalam arti material, konstitusi terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma umum terutama melalui undang-undang.<sup>45</sup> Pasal 28 I mengemukakan tentang konsep dasar HAM dimana hak hidup adalah hak dasar yang tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun juga. Hak hidup adalah hak eksistensial, hak mutlak yang menyatu dengan jiwa dan raga setiap manusia sejak dalam kandungan ibunya. Dan karena itu siapapun termasuk negara tidak berhak untuk mencabut nyawa orang termasuk melalui instrumen hukum. Artinya tidak boleh ada aturan baik UU maupun peraturan perundangan yang lain yang membolehkan adanya hukuman mati.

UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa "*Hak untuk hidup ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga*". Artinya Pasal 28 I ayat (1) ini menegaskan hak hidup sebagai sangat mutlak dalam diri setiap orang yang tidak bisa dikurangi. Namun dalam Pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan ayat (2) menyatakan bahwa hak dan kebebasan itu dibatasi oleh UU dan setiap orang harus tunduk dan taat pada UU itu.

Yang penulis temukan dalam analisis ini adalah antara kedua pasal ini, sudah memperlihatkan adanya pertentangan norma hukum yang sangat jelas dan terbuka. Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa hak hidup setiap orang adalah mutlak. Tidak bisa dikurangi dengan

---

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90.

<sup>45</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm.180.

alasan apapun juga. Itu artinya hak hidup adalah final. Dan karena itu hak hidup tidak boleh dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara atau pemerintah. Dalam konteks kejahatan narkotika, pelaku kejahatan narkotika pun tidak boleh mengurangi hak hidup orang lain dengan alasan apapun juga. Apalagi dilakukan secara sengaja, tahu dan mau yakni memproduksi dan mengedarkan narkotika yang menyebabkan kematian pada orang lain. Perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang melanggar HAM khususnya Pasal 28 I ayat (1). Itu *clean and clear*. Tanpa kompromi dengan dasar dan alasan apapun juga.

Namun dalam pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD 1945 seolah kembali mementahkan pasal 28 I ayat (1) tersebut di atas. Ada *contrario argumentum* yang ada dalam pasal 28 J terhadap pasal 28 I dalam UUD 1945. Pasal 28 J jelas mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tata tertib hidup bersama, dalam tertib hidup bernegara. Hak hidup orang lain dalam pasal 28 J adalah HAM yang sederajat dengan hak hidup individu yang dijamin dalam pasal 28 I. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada lebih tinggi. Tidak ada yang lebih diprioritaskan ketimbang yang lain.

Dalam ayat (2) pasal 28 J mencantumkan secara jelas tentang peran negara dalam mengatur hak dan kebebasan setiap orang melalui Undang-Undang dan setiap orang wajib taat dan patuh pada UU itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa negara berhak mengatur tentang tertib hidup pribadi dalam kaitan dengan tertib hidup orang lain dalam kehidupan bernegara.

#### **D. Politik Hukum dan Perspektif HAM dalam Penerapan Hukuman Hukuman Mati Bagi Penyalahguna Narkotika**

Pemerintah dan DPR Republik Indonesia telah sepakat melalui pengesahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hukuman tindak pidana atas penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika diancam dengan hukuman mati sebagai salah satu cara yang dilegalkan oleh undang-undang ini. Undang-Undang ini adalah jawaban konkrit tentang peran negara dalam usaha melindungi hak hidup setiap warga negara dan jaminan akan hak-hak asasi manusia yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia dalam hubungannya dengan hak-hak asasi warga negara yang lain.

Pertentangan norma hukum ini kemudian terasa kembali dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini secara jelas mencantumkan sanksi hukuman mati sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam melindungi hak hidup setiap warga negara yang tercantum secara jelas dalam pasal 113, pasal 114, pasal 116, dan seterusnya.<sup>46</sup> Pasal-pasal ini secara konstan mencantumkan hukuman mati sebagai sanksi hukum bagi pelaku kejahatan narkotika. Jika kita menepi dari sisi pasal 28 J baik ayat (1) maupun ayat (2) jelas, sanksi hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak dan kebebasan setiap orang itu harus dibatasi oleh Undang-Undang. Namun pertentangan norma justru terjadi pada pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 sebagai norma dasar dengan adanya sanksi hukuman mati yang ada UU No. 35 tahun 2009.

Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi:

*“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

---

<sup>46</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm.28

Pasal-pasal yang mencantumkan hukuman mati pada pelaku kejahatan narkotika dalam Undang-undang ini adalah pasal 113, pasal 114, pasal 116, pasal 118, pasal 119, pasal 121, pasal 132, pasal 133 dan pasal 144. Total ada 9 pasal yang mengatur tentang hukuman mati. Pasal-pasal pidana dalam UU ini tidak tegas sehingga memberikan ruang kebebasan kepada para hakim dalam pengambilan keputusan di ruang pengadilan karena sanksi hukum atas objek yang sama dimulai dengan hukuman lima tahun, 20 tahun, hukuman seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Pasal-pasal ini bersifat sangat terbuka pada pelbagai kemungkinan transaksi yang melawan hukum untuk sebuah objek pidana yang sama.

Terlepas dari masalah multi tafsir atas objek pidana yang sama tersebut di atas, maka jika kita berpatokan pada pasal 28 J ayat (2) di atas seharusnya tidak ada satu orang pun yang melakukan protes atau penolakan atas hukuman mati dengan alasan HAM karena pasal 28 J ayat (2) dengan tegas menyatakan:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain... “.*

Bagi penulis, kehadiran pasal 28 J harus ada karena pasal ini adalah cerminan dari filosofis masyarakat Indonesia yang hidup secara kolektif, dalam satu kesatuan social. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat sosialis dan bukan individualis. Mengadopsi pasal 28 I tetapi mengabaikan pasal 28 J adalah bentuk pengingkaran akan nilai-nilai asli Indonesia. Pengakuan akan Pancasila sebagai *way of life* bangsa khususnya dalam sila kedua dan kelima adalah cerminan pada proses mempertahankan dan terus membudayakan budaya asli Indonesia ditengah tekanan globalisasi budaya dan ideologi global lainnya.

### III. KESIMPULAN

Hukuman mati adalah perbuatan hukum yang memang di legitimasi oleh negara. Dalam konteks konstitusi, hukuman mati telah menimbulkan kontradiksi norma dalam pasal 28 I ayat (1) dan pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) yang secara khusus meneropong hak hidup sebagai hak dasar yang sangat fundamental dan bersifat ilahi dan hak hidup orang lain yang juga tidak boleh dicopot oleh siapapun dengan dasar kesengajaan karena alasan apapun juga. Dalam kasus narkotika, proses membunuh telah lebih dahulu dilakukan oleh para penyalahguna narkotika terhadap hak hidup orang lain dengan sengaja dan dalam kesadaran penuh. Dan negara merespons sikap membunuh tersebut dengan sanksi hukum pidana berupa hukuman mati. Hukuman mati dalam konteks narkotika bukan bertujuan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi lebih pada hakekat adanya hukum yakni perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban sosial yang tercabik.

Hak hidup adalah hak asasi manusia yang asli. Ini tidak disangkal oleh konstitusi negara ini. Tetapi memberikan penekanan pada hak hidup seorang penjahat narkotika dan mengabaikan hak hidup mereka yang terbunuh karena narkotika yang diproduksi dan diedarkan oleh penjahat narkotika secara sengaja adalah kejahatan kemanusiaan juga. Dan itu yang ditentang oleh penulis. Sebagai bangsa yang menganut Pancasila sebagai ideologi negara maka membela kepentingan individu adalah sah karena individu adalah bagian dari kehidupan sosial. Sila-sila Pancasila mengajarkan tentang keadilan sosial dan bukan keadilan individu. Ini konsep filsafat Indonesia yang membedakan kita dengan negara-negara lain. Karena itu untuk ketertiban sosial dan ketertiban bangsa maka penjahat yang tidak bisa diarahkan lagi untuk bertobat dalam konteks moral dan hukum maka layak dihukum mati. Karena hukuman mati bukan pelanggaran atas konstitusi. Bukan pula pelanggaran atas undang-undang. Undang-undang tentang narkotika jelas mengatur itu.

Penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan hukuman mati sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika.

1. Hukuman mati harus diberikan kepada penyalahguna narkotika yang terus menerus melakukan kejahatannya meski sudah berada dalam penjara.
2. Melakukan revisi atas UU No 35 tahun 2009 khususnya menyangkut pasal pidana sehingga tidak menjadi pasal karet yang menjadi ladang kongkalikong perkara dengan para penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA, 2009.
- Asmarawati, Tina. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Jogjakarta: Deepublish, 2013.
- Arinanto, Satya. "Politik Hukum 1". Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- \_\_\_\_\_. "Politik Hukum 2". Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- \_\_\_\_\_. "Politik Hukum 3". Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Ashidiqie, Jimmy. *Pengantar Ilmu Hukum Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dahar, Rustam Karnadi dan Appolo Harahap. *Hukuman Mati bagi Pengedar Narkotika*, Semarang: Penerbit Walisongo, Semarang, 2015.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya: 1987.
- Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hj. Rodliyah dan H. Salim HS. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, RajaGrafindo Persada, Depok: 2017.
- Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Cetakan ke-2), Jakarta: Kencana, 2006.
- K.H. Abdul Hamid, *Teori Hukum Negara Modern*, Bandung, Pustaka Setia, 2016.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Luqman, Loeebby. *Pidana dan Pidanaaan*, Penerbit Datacom, Jakarta: 2001.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nelvita, Purba dan Sulistiwati Sri. *Pelaksanaan Hukuman Mati, Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2015.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

- Rato, Dominikus. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jogjakarta, LaksBangPRESSindo: 2017.
- Salah, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Cetakan Pertama) Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujatmoko. Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **Internet**

- <http://digilib.unila.ac.id/5332/8/BAB%20II.pdf>.
- <http://eprints.umm.ac.id/39111/3/BAB%20II.pdf>.
- <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2014/09/ciri-ciri-negara-hukum-menurut-para-ahli-hukum.html>.
- <http://digilib.unila.ac.id/5332/8/BAB%20II.pdf>,
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/21265411/ruu-kuhp-disahkan-januari-2018-hukuman-mati-tak-dihapus>





UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatas, Datilina*

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1193-1206

e-ISSN: 2808-9456